

AKIBAT HUKUM TERHADAP LARANGAN TRANSAKSI ORGAN DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Nickholas Shevchenko, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:

Nickholas.nico99@gmail.com

Pande Yogantara S, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:

Pandeyoga85@gmail.com

DOI: KW.2025.v14.i05.p3

ABSTRAK

Tujuan studi ini mengkaji akibat hukum dari Perdagangan organ badan manusia dalam hukum positif di Indonesia. Pembahasan diawali dengan memperjelas pengertian jual beli organ dan kerangka hukum yang mengaturnya di Indonesia. Kemudian, artikel ini akan membahas dampak hukum bagi para pelaku jual beli organ, terdapat peraturan UU yang mengatur tentang masalah perdagangan organ manusia, seperti UU RI No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Namun, masih banyak pelanggaran yang terjadi terkait praktik perdagangan organ manusia di Indonesia. Selain itu, akan dibahas juga perlindungan hukum bagi korban jual beli organ dan implikasi hukumnya. Akhirnya, artikel ini akan memberikan kesimpulan tentang akibat hukum jual beli organ manusia di Indonesia, serta saran dan rekomendasi yang dapat diambil untuk meminimalkan praktik jual beli organ yang ilegal dan merugikan.

Kata kunci: Akibat Hukum, Transaksi Organ, Perlindungan Hukum.

ABSTRACT

The purpose of this study is to examine the legal consequences of human organ trade under positive law in Indonesia. The discussion begins by clarifying the definition of organ trade and the legal framework governing it in Indonesia. The article then addresses the legal impact on the perpetrators of organ trade, highlighting the regulations such as Law No. 36 of 2009 on Health. However, violations related to human organ trade practices still occur in Indonesia. Furthermore, the article will discuss the legal protection for victims of organ trade and its legal implications. Finally, the article will conclude with an analysis of the legal consequences of human organ trade in Indonesia, along with suggestions and recommendations to minimize illegal and harmful organ trade practices.

Keywords: Consequences, Organ Trade, Legal Protection.

I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Organ manusia mempunyai nilai yang sangat berguna untuk keberlangsungan hidup serta kesehatan manusia. Tetapi, tidak bisa dipungkiri kalau di sebagian warga ada kecenderungan buat menjual serta membeli organ badan manusia secara ilegal, yang setelah itu bisa memunculkan akibat yang merugikan untuk kesehatan serta martabat manusia.

Di Indonesia, aksi jual beli organ manusia diatur dalam bermacam peraturan Perundang-Undangan, semacam UU Nomor. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor. 51 Tahun 1993 tentang Pelayanan Transfusi Darah serta ataupun Komponen Darah Manusia, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor. 46 Tahun 2016 tentang Pelayanan Transfusi Darah serta Komponen Darah Manusia. Walaupun demikian, aksi jual beli organ manusia masih terjalin di Indonesia serta jadi permasalahan yang butuh ditangani secara sungguh- sungguh.

Perdagangan organ manusia jadi salah satu isu yang mengkhawatirkan di bermacam negeri, tercantum Indonesia. Dalam sebagian tahun terakhir, terus menjadi banyak

permasalahan penjualan organ manusia yang terungkap di Indonesia, baik yang dicoba secara terang-terangan ataupun yang dicoba secara terselubung.

Perdagangan organ manusia merupakan permasalahan global yang telah menjadi perhatian berbagai negara, termasuk Indonesia. Studi mengenai perdagangan organ manusia telah berkembang seiring dengan meningkatnya kasus-kasus yang terjadi di berbagai belahan dunia. Dalam penelitian sebelumnya, banyak yang menyoroti aspek hukum, etika, serta dampak sosial dan kesehatan dari perdagangan organ.

Beberapa kajian akademis menunjukkan bahwa tingginya permintaan akan organ donor dan minimnya ketersediaan organ yang sah menjadi faktor utama yang mendorong munculnya praktik perdagangan organ ilegal. Penelitian di tingkat global juga menyoroti bagaimana jaringan perdagangan organ sering kali terkait dengan kejahatan transnasional, termasuk perdagangan manusia dan eksploitasi ekonomi terhadap kelompok rentan.

Di Indonesia, berbagai regulasi telah ditetapkan untuk mengatasi masalah ini, seperti Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Meskipun demikian, efektivitas penegakan hukum masih menjadi tantangan, sebagaimana yang terlihat dari masih maraknya kasus perdagangan organ manusia. Beberapa penelitian di dalam negeri telah mencoba mengkaji implementasi hukum serta kendala yang dihadapi dalam memberantas perdagangan organ, termasuk lemahnya pengawasan, keterlibatan oknum, serta rendahnya kesadaran masyarakat akan bahaya perdagangan organ ilegal.

Dalam konteks penelitian ini, penting untuk meninjau kembali efektivitas sanksi pidana dan upaya pencegahan yang telah diterapkan di Indonesia. Selain itu, perlu adanya pendekatan multidisiplin dalam memahami akar permasalahan dan merancang strategi yang lebih efektif untuk mengatasi perdagangan organ manusia. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kebijakan yang lebih komprehensif dalam menanggulangi kejahatan ini di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan larangan transaksi organ dalam hukum positif di Indonesia?
2. Bagaimana akibat hukum dalam upaya menindaklanjuti pelanggaran transaksi organ di Indonesia?

1.3 Tujuan Penulisan

Penyusunan harian ini buat mangulas serta menganalisis konsekuensi hukum dari aksi perdagangan organ manusia dalam konteks hukum positif di Indonesia. Penyusunan ini bertujuan buat membagikan uraian yang lebih jelas serta mendalam tentang pengaturan hukum perdagangan organ manusia di Indonesia, baik dari segi peraturan Perundang-Undangan ataupun implementasinya dalam praktek. Lewat penyusunan ini, diharapkan bisa membagikan cerminan yang lebih komprehensif tentang konsekuensi hukum yang bisa jadi terjalin untuk pihak yang ikut serta dalam aksi perdagangan organ manusia, dan membagikan saran buat revisi sistem hukum di Indonesia dalam menanggulangi permasalahan ini. Tidak hanya itu, penyusunan ini pula diharapkan bisa merangsang dialog serta perdebatan yang lebih lanjut menimpa topik yang sensitif ini di golongan akademisi, praktisi hukum, serta warga luas.

II. Metode Penelitian

Riset yang digunakan ialah studi hukum normatif. umumnya digunakan dalam riset hukum yang memfokuskan pada analisis terhadap peraturan Perundang-Undangan ataupun dokumen hukum yang lain, Berikut merupakan sebagian langkah dalam tata cara riset hukum normatif: Riset pustaka, Identifikasi kasus, Analisis dokumen hukum, Ulasan hasil analisis, Penyusunan laporan. Teknik pengumpulan data yang di gunakan adalah studi dokumen. Dari hasil analisis data, ditemukan bahwa perdagangan organ manusia di Indonesia melanggar hukum positif yang berlaku di Indonesia. Perdagangan organ manusia dianggap sebagai tindak pidana yang dapat dikenakan sanksi berupa pidana maupun denda.

III. Hasil Dan Pembahasan

3.1 Pengaturan Larangan Transaksi Organ Dalam Hukum Positif Di Indonesia

Dalam hukum positif di Indonesia, praktik perdagangan organ manusia dilarang dan dikenakan sanksi pidana paling lama 15 tahun dan denda paling banyak 1,5 miliar rupiah. Namun, masih terjadi kasus perdagangan organ manusia secara ilegal di Indonesia. Akibat dari praktik ini sangat merugikan, terutama bagi para pendonor organ yang seringkali dipaksa atau terpaksa menjual organ mereka tanpa memikirkan dampak jangka panjang terhadap kesehatan mereka, serta bagi para penerima organ yang harus membayar harga yang sangat tinggi dan mempertaruhkan hidup mereka karena kualitas organ yang dijual tidak dapat dipastikan.

Sanksi hukum yang ada saat ini di Indonesia sebenarnya sudah cukup tegas, tetapi masih perlu adanya peningkatan dalam penegakan hukum untuk mencegah praktik perdagangan organ manusia. Selain itu, penting juga untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya praktik perdagangan organ manusia dan pentingnya menjaga kesehatan dan keselamatan diri sendiri serta orang lain.

Upaya Pemerintah dan Lembaga Terkait untuk Mencegah Praktik Perdagangan Organ Manusia di Indonesia. Pemerintah dan lembaga terkait sudah melakukan beberapa upaya untuk mencegah praktik perdagangan organ manusia di Indonesia. Salah satunya adalah dengan menetapkan UU No 23 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Palermo tentang Tindak Pidana Transnasional yang terkait dengan Penyelundupan Migran, serta UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang mengatur tentang donor organ yang dilakukan secara sukarela dan tanpa paksaan.

Selain itu, Kementerian Kesehatan juga telah menetapkan peraturan tentang pelayanan kesehatan dalam bidang transplantasi organ dan jaringan tubuh manusia. Peraturan ini memberikan pedoman tentang prosedur transplantasi organ dan jaringan tubuh manusia yang harus diikuti oleh rumah sakit dan lembaga medis lainnya. Selain itu, Kementerian Kesehatan juga melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap praktik transplantasi organ dan jaringan tubuh manusia yang dilakukan di berbagai rumah sakit dan lembaga medis lainnya di Indonesia.

Selain upaya pemerintah, beberapa lembaga swadaya masyarakat juga telah melakukan kampanye sosialisasi dan edukasi tentang bahaya praktik perdagangan organ manusia. Lembaga ini bekerja sama dengan pemerintah dan lembaga kesehatan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya praktik perdagangan organ manusia dan pentingnya donor organ secara sukarela dan tidak dipaksa.

3.2 Akibat Hukum Dalam Upaya Menindaklanjuti Pelanggaran Transaksi Organ di Indonesia

Sanksi pidana buat pelaku tindak pidana jual beli organ tubuh manusia diatur dalam UU RI No 23 Tahun 2011 tentang Pengesahan Kesepakatan Palermo tentang Tindak Pidana

Transnasional yang terpaut dengan Penyelundupan Migran serta UU RI No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Pasal 12 UU No 23 Tahun 2011 tentang Pengesahan Kesepakatan Palermo tentang Tindak Pidana Transnasional yang terpaut dengan Penyelundupan Migran mengatakan kalau tiap orang yang dengan terencana ikut serta dalam tindak pidana transnasional yang terpaut dengan perdagangan organ manusia bisa dikenakan pidana penjara sangat lama 15 tahun serta denda sangat banyak 3 miliar rupiah.

Sedangkan itu, Pasal 70 UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan melaporkan kalau tiap orang yang dengan terencana melaksanakan aksi pengambilan organ badan manusia dengan membagikan imbalan ataupun janji imbalan apapun bisa dikenakan pidana penjara sangat lama 15 tahun serta denda sangat banyak 1, 5 miliar rupiah.

Bila perbuatan tersebut menyebabkan kematian ataupun cacat senantiasa pada pihak yang membagikan organ badannya, hingga pelaku bisa dikenakan pidana penjara seumur hidup ataupun pidana penjara sangat lama 20 tahun serta denda sangat banyak 5 miliar rupiah.

Tidak hanya itu, Pasal 71 UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pula mengatakan kalau tiap rumah sakit ataupun sarana kesehatan yang lain yang melaksanakan transplantasi organ badan manusia dengan melanggar syarat yang diatur dalam UU tersebut bisa dikenakan sanksi administratif berbentuk pencabutan izin penyelenggaraan sarana kesehatan tersebut.

Tidak hanya itu, ada pula sanksi pidana yang bisa dikenakan kepada pelaku yang ikut serta dalam perdagangan organ badan manusia lewat media elektronik ataupun internet. Perihal ini pada Pasal 45 ayat (1) UU No 11 Tahun 2008 tentang Data serta Transaksi Online yang mengatakan kalau tiap orang yang dengan terencana serta tanpa hak memasukkan, mengirimkan, membuat ada, mengambil, menghapus, mengganggu ataupun mengganti Data Elektronik ataupun Dokumen Elektronik yang berisi informasi ataupun data sebagaimana diartikan dalam Pasal 31 serta/ ataupun Pasal 32 yang berlawanan dengan peraturan Perundang-Undangan bisa dikenakan pidana penjara maksimal 6 tahun ataupun denda maksimal 1 miliar rupiah.

Dalam perihal perdagangan organ badan manusia lewat media elektronik ataupun internet, hingga Pasal 31 serta 32 yang diartikan merupakan Pasal 70 serta 71 UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang sudah disebutkan di atas. Dengan demikian, pelaku yang melaksanakan perdagangan organ badan manusia lewat media elektronik ataupun internet bisa dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) UU No 11 Tahun 2008 tentang Data serta Transaksi Elektronik.

IV. Kesimpulan sebagai Penutup

4. Kesimpulan

Perdagangan organ manusia di Indonesia merupakan tindakan ilegal yang memiliki konsekuensi hukum berat. Berdasarkan hukum positif, pelaku dapat dijerat dengan sanksi pidana sesuai UU Kesehatan dan UU TPPPO, yang mencakup hukuman penjara hingga 15 tahun dan denda miliaran rupiah. Selain itu, pelaku juga dapat dikenai sanksi perdata berupa gugatan ganti rugi, serta sanksi administratif seperti pencabutan izin praktik bagi tenaga medis yang terlibat. Praktik ini juga melanggar hak asasi manusia, sehingga negara wajib menindak dan mencegahnya. Oleh karena itu, perdagangan organ manusia harus diberantas demi melindungi martabat dan keselamatan manusia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

World Health Organization. *WHO Guiding Principles on Human Cell, Tissue and Organ Transplantation*. WHO Press, 2010.

Jurnal

Azmi, F. "Legalitas Transaksi Jual Beli Organ Manusia dalam Perspektif Hukum Islam dan UU Kesehatan." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 25, no. 4 (2018): 547-570.

Djanegara, A. B. "Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Transaksi Jual Beli Organ Manusia." *Jurnal Dinamika Hukum* 16, no. 1 (2016): 1-9.

Kusuma, R. "Analisis Hukum terhadap Jual Beli Organ Manusia di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum Dan Pembangunan* 1, no. 1 (2018): 43-53.

Mahardhika, F. A. "Analisis Kebijakan Publik dalam Pencegahan Jual Beli Organ Manusia di Indonesia." *Jurnal Bina Praja* 11, no. 2 (2019): 267-276.

Rahman, A. M. "Kriminalisasi Jual Beli Organ Manusia dalam Perspektif Hukum Pidana." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 6, no. 1 (2017): 15-24.

Setiawan, A. "Analisis Yuridis Jual Beli Organ Manusia dalam Perspektif Hukum Indonesia." *Jurnal Legislasi Indonesia* 15, no. 1 (2018): 29-44.

Peraturan Perundang-undangan

Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan*.

Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*.

Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*.